

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD MIQDAD

NIM.2010211310122

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**Diajukan oleh
MUHAMMAD MIQDAD
NIM.2010211310122**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD MIQDAD
NIM. 2010211310122

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Dr. Hj. Rahmida Fariyanti, S.H., M.H.
NIP. 19730420/200312 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 15 Mei 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD MIQDAD

NIM.2010211310122

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 260/U.N.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miqdad
NIM : 2010211310122
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Miqdad

NIM.2010211310122

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 893/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 30 April 2024

MOTO

“Hindarilah sifat malas dan bosan karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.”


(Umar Bin Khatab)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Jangan menunda pekerjaan hari ini sampai besok, jangan sampai pekerjaan menumpuk dan kamu tidak akan mencapai apa-apa”

(Umar Bin Khatab)



RINGKASAN

Muhammad Miqdad. April. 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.


Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak di Indonesia adalah masalah serius yang mengancam masa depan generasi muda. Meskipun telah ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB yang melindungi hak-hak anak, namun peredaran narkotika semakin meluas, bahkan sampai ke pedesaan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Penegakan hukum terhadap narkotika telah dilakukan, tetapi peredaran gelapnya terus meningkat, memperlihatkan kerentanan anak-anak terhadap pengaruh negatif ini. Perlindungan dan pembinaan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika menjadi penting. Mereka adalah generasi penerus yang membutuhkan bimbingan agar memiliki sikap dan mental yang positif. Meskipun hukum memberikan sanksi pidana penjara, banyak yang menganggap pecandu narkotika sebagai korban dari jaringan perdagangan. Hal ini menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih humanis dan mempertimbangkan hak serta kepentingan anak. Dalam menghadapi masalah ini, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya keadilan restoratif dan diversifikasi. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala, terutama dalam sosialisasi kepada penegak hukum dan lembaga yang bertanggung jawab. Diperlukan upaya lebih besar dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem hukum yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan. Fokusnya adalah memahami prosedur-prosedur hukum yang ada dan bagaimana hak-hak anak terjamin selama proses penyidikan. Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup upaya memahami langkah-langkah yang dapat diambil oleh anak-anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai selama tahap penyidikan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan memperkuat bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier yaitu sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di dalam proses penyidikan melibatkan aspek hak asasi manusia yang fundamental, seperti hak atas perlindungan, hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. prime dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, namun implementasinya dalam kasus anak pelaku tindak pidana narkoba memerlukan penyesuaian dalam upaya diversifikasi agar anak tersebut dapat mendapatkan perlakuan yang lebih rehabilitatif dan mendukung pemulihan serta reintegrasi sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam dunia narkoba sangat penting dan harus didukung dengan kuat. Anak-anak ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan khusus saat mereka ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum di pengadilan, termasuk hak atas pendampingan hukum yang memadai, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya secara fisik maupun mental, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan lengkap tentang hak-hak mereka selama proses peradilan. Penyediaan penyidik khusus anak sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, didampingi oleh Penasehat Hukum atau Paralegal, dan upaya diversifikasi menjadi strategi penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana narkoba yang berada di bawah proses hukum, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dapat terjaga dengan baik dalam sistem peradilan yang berlaku.



Muhammad Miqdad. April. 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di tingkat penyidikan, termasuk prosedur hukum yang ada dan bagaimana hak-hak anak dijamin selama proses penyidikan, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh anak-anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika selama proses penyidikan mencakup hak-hak dasar seperti perlindungan, hidup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya dalam kasus anak pelaku tindak pidana narkotika memerlukan penyesuaian dalam bentuk diversifikasi agar anak tersebut dapat mendapat perlakuan rehabilitatif yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosialnya. **Kedua**, Pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam narkotika tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka memiliki hak yang sama untuk perlindungan khusus selama proses hukum, termasuk hak atas pendampingan hukum yang memadai, kebebasan dari siksaan atau perlakuan tidak manusiawi, privasi, serta informasi yang jelas tentang hak-hak mereka. Penunjukan penyidik khusus anak dan penerapan diversifikasi merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak-hak mereka dan mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Penyidikan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izikan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Kedua orang tua, **Ayah Fikri Iderus Alhabsyie dan Ibu Aisyah Alkaff** yang selalu mendukung dalam segala bentuk apapun, memberikan semangat, kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakan penulis dalam setiap doanya.
2. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada saudara-saudari penulis **Inayatul Aulia dan Muchsin** terimakasih telah hidup walaupun tidak ada membantu dalam penulisan tetapi sudah mendukung penulis, dan **Migdad Bilfagih** selaku suami dari Inayatul Aulia telah membantu dan memberi support kepada penulis dan memberikan sedikit arahan;
7. Terimakasih kepada teman-teman penulis Hasby, Rio, Mumuy, Dede, Fariz, Mail, Epong, Hafiz, Payid, Rija, Razan, Bram, Faqih, Razan, Gete, dan Teman-teman seperjuangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa juga untuk Ciadah yang berpengaruh dalam penulisan skripsi ini yang sangat mendukung penuh dan memberikan semangat yang besar.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2024
Peneliti/Penulis

Muhammad Miqdad
2010211310122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	35
D. Pengertian dan Peraturan Tentang Penyidikan.....	39
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS	43
A. Perlindungan bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Dalam Proses Penyidikan	43
B. Upaya yang dapat ditempuh oleh anak pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam proses penyidikan	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50

B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang

Undang- Undang No. 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan anak.

Undang- Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002,
Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

